

**PUTUSAN BEBAS BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP
ANAK KANDUNG**

(Studi Putusan Pengadilan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh)

SKRIPSI



Oleh:
NORA LESTARI
NIM. 170106151

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh
2023 M / 1443 H

**PUTUSAN BEBAS BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP
ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 2222/JN/2021/MS.Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NORA LESTARI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 170106151

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:
Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP. 196607031993031003

AMRULLAH, LL.M.
NIP. 198212112015031003

PUTUSAN BEBAS BAGI PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
KANDUNG
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal:
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL.
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Amrullah S.H.I., LL.M.
NIP. 198212112015031003

Penguji I,



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.
NIP. 19761212200912002

Penguji II,



Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 198604152020121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809112009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nora Lestari
Nim : 170106151
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2023

Yang menyatakan,


6F739AKX520904831

Nora Lestari

ABSTRAK

Nama : Nora Lestari
NIM : 170106151
Judul : Putusan Bebas Bagi Pelaku Pemerkoasaan Terhadap Anak
Kandung (Studi Putusan Pengadilan Nomor
22/JN/2021/MS.Aceh)
Tanggal Sidang : 20 Juli 2023
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Amrullah, S.H.I., LL.M
Kata Kunci : Sanksi Bebas, Pemerkoasaan, Qanun Jinayat

Pemerkoasaan merupakan sebuah tindak pidana pemaksaan berhubungan badan yang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya. Dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 bahwa jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘uqubat hudud dan/atau ta’zir. Berdasarkan putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth hakim telah menetapkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkoasaan terhadap seseorang yang memiliki hubungan mahram dengannya dan dijatuhkan hukuman 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara dan membayar biaya restitusi kepada anak korban dan keluarganya sebesar Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Namun, terdakwa mengajukan banding ke Mahkamah Syariah Aceh, Mahkamah Syariah Aceh menerima permohonan banding dari Terdakwa dan membatalkan putusan Mahkamah Syariah jantho. Terdapat dua pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, pertama bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku pemerkoasaan yang dilakukan oleh ayah kandung? Kedua, apa pertimbangan hakim Mahkamah Syariah Aceh dalam menjatuhkan hukuman bebas bagi pelaku pemerkoasaan anak kandung dalam putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh adapun penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syariah Aceh memutus bebas pelaku pemerkoasaan terhadap anak kandung dan membatalkan segala putusan dari Mahkamah Syariah Jantho

dengan beberapa alasan. Beberapa diantaranya adalah: 1) saksi anak korban merupakan anak yang masih berusia 5 (lima) tahun, secara materil anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di Mahkamah karena keterangannya tidak diberikan dibawah sumpah. 2) keterangan saksi anak korban pada saat penyidikan dan persidangan berbeda.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Selawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW. yang mana oleh beliau dengan perjuangannya telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini disusun dengan tujuan memenuhi salah satu beban Studi Program Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Sanksi Bebas bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Pengadilan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh)”.

Pada kesempatan kali ini tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr.Ridwan Nurdin. M.CL sebagai pembimbing I dan Bapak Amrullah, LL.M. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan ilmu serta arahan dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih istimewa kepada berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan, bantuan dan doa, dorongan serta dukungan kepada penulis. Oleh karena itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta Muhammad Amin S.E dan Ibunda tercinta Yusnaini dan Ibunda Devi Marlina yang selalu mendoakan dan menasehati serta mendukung penulis tiada henti baik secara moril maupun materi sehingga penulisan ini dapat diselesaikan, dan semoga Allah melimpahkan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta.
2. Saudara tercinta penulis, yaitu Nadya Anta Sari, Muhammad Yasfa Agung Perdana, Muhammad Teguh Nazril Akbar, Suci Aura Kasih,

Fanesi Bungsu, Amira Kayla Paradiba, Muhammad Bagas Alfarezi dan semua sepupu dan keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis tiada henti sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.

3. Sabahat tersayang Mastini risky, Risky Rahayu, Alfhyan Syahreza, Almh Wulan Mutiara, Dila ayunda dan Tiara Ramadhani yang turut serta membatu dan mendukung segala proses dalam penulisan ini sehingga dapat diselesaikan.
4. Bapak Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar. S.Ag, M.H.. dan juga seluruh Staf Prodi Ilmu Hukum serta seluruh Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi kepada penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada para pihak akademik di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis.
6. Kepada seluruh teman-teman seangkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dan pertolongan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membantu dan membangun penulisan ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Penulis

Nora Lestari

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	I
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan penelitian	15
2. Jenis penelitian	15
3. Sumber data	15
4. Teknik pengumpulan data	15
5. Teknik analisis data	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KASUS PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG	18
A. Definisi Tindak Pidana Pemerkosaan	18
B. Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung	25
BAB TIGA ANALISIS PENYELESAIAN KASUS HUKUM	36
A. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah Kandung	36
B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Aceh dalam Menjatuhkan Hukuman bebas Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Kandung dalam Putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh.....	39
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA 64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kembali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Anak yang dimaksud disini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang menganut konsep negara hukum. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia dalam menjalankan segala tatanan negara baik itu yang menyangkut dengan masyarakat maupun antar bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan hukum yang telah berlaku.

Hukum adalah seperangkat peraturan yang didalamnya terkandung norma dan sanksi, yang bertujuan untuk ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga terselenggaranya keamanan dan ketertiban. Dengan adanya hukum dapat memberikan batasan-batasan kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana suatu perbuatan boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, apabila suatu perbuatan telah melewati batasan-batasan atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan maka akan ada sanksi terhadap pelanggar tersebut, sehingga dengan

¹ Nashriana, *Perlindungan hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (jakarta, PT Grafindo persada, 2011) hal 1.

adanya hukum diharapkan masyarakat dapat merasakan keamanan dan ketertiban.

Upaya-upaya perlindungan anak² harus telah dimulai sedini mungkin, agar esok dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 perihal kesejahteraan anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik pada masa kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak mempunyai hak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang bisa membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.” Kedua ayat diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan anak bertujuan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.³

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya gagasan dan pemahaman perihal manusia dan kemanusiaan merupakan bagian yang dominan kuat dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan juga di kehidupan manusia. Disini yang berperan sebagai objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk terlibat secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap

²Menurut pasal 1 butir 2 UU Nomor 233 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (UU no.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak).

anak itu wajar dan berhak untuk mendapatkan perlindungan baik mental, fisik, dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan juga negara.⁴ Pandangan–pandangan tersebut jelas berdasarkan pemahaman dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “anak”. Disini disebutkan masalah perlindungan anak adalah suatu problematika manusia yang merupakan kenyataan sosial.⁵

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak bisa ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB konvensi tentang Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*); Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak; dan undang-undang No.. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak⁶.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya harus diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu bentuk tindakan hukum yang berakibat hukum.⁷ Oleh karena itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berikaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak. Aspek *kedua*, berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Namun sejauh ini masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya, baik itu hak untuk mendapatkan perlindungan mental, fisik dan sosial.

⁴Shanti Dellyyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 15.

⁵Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo,1985), hal. 15.

⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, hal 13).

⁷Menurut Abdul Hakim G, Nusantara, perlindungan anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Abdul G. nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. kusumah, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 23.

Banyaknya orang tua yang kurang memperhatikan hak anak tersebut sehingga banyak terjadinya tindak pidana seperti kekerasan, penculikan, pelecehan serta pemerkosaan anak dibawah umur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahkan orang tua sendiri. Dimana, seharusnya orang tua yang menjadi rumah dan tempat perlindungan pertama untuk anak yang membentengi dari segala bentuk kejahatan dan tindak pidana yang sering terjadi pada saat ini.

Pasal 26 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur kewajiban orang tua untuk:⁸

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana belanda yang dikenal sebagai "*strafbaarfeit*". Istilah ini terdapat dalam *wetboek van strafrecht*⁹ *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, menyangkut kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Hakristuti Hakrisnowo, tindak pidana merupakan suatu Tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukum pidana bagi siapapun yang melakukannya. Oleh karena itu, tidak sulit dipahami bahwa Tindakan seperti ini layak dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu perbedaan tempat dan waktu tertentu. Tidak mengherankan bahwa perbedaan ruang tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan beberapa tindak pidana.¹⁰

⁸Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1997), hal. 157.

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67.

¹⁰Mohamad Fadhila Agusta, skripsi: "*Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*" (jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015) hal. 13.

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam konvensi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai kedalam urusan rumah tangga seperti kasus “*marital rape*” (perkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan diluar rumah atau sektor publik. Meskipun dalam kasus seperti perkosaan oleh suami kepada istri ini tidak dikenal dalam KUHP kita dan masih berperan menjadi suatu objek diskursus oleh pakar hukum, tetapi setidaknya hal itu dapat dijadikan tolak ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM perempuan.¹¹

Perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut.

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit dilaporkan dibandingkan dengan jumlah kejadian yang dilaporkan oleh korban. Hal ini terjadi karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Di antaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku.

Secara kodrati setiap pribadi memiliki hak asasi yang tidak bisa diambil dan dirampas darinya, hak-hak populer dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu dengan menetapkan standar minimum sebagaimana seseorang harus diperlakukan, apa yang wajib diberikan kepada mereka dan apa yang mereka dapat lakukan. Saat

¹¹Armando Brilian H. Lukar, skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*” (lex Crimen Vol. II/No.7/November/2013), hal. 58.

hak-hak tersebut dihilangkan dan dirampas maka si pelaku wajib bertanggung jawab.¹²

Seiring dengan berkembangnya jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat misalnya pembunuhan, perkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak bisa dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya tingkat kejahatan tergantung pada keadaan dalam masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa kejahatan timbul dari zaman kezaman dan selalu beriringan dengan kehidupan manusia. Salah satu kejahatan yang meningkat saat ini adalah kejahatan pemerkosaan yang dilakukan terhadap perempuan maupun anak. Pemerkosaan sering kali dilakukan oleh orang terdekat korban, baik itu dari rekan, tetangga bahkan orang tua sendiri.

Islam sendiri telah merumuskan sebagian hukuman atas Sebagian kejahatan berdasarkan *nash*, syariat islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas Sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut. Di bagian dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah dijelaskan perihal hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu. Yakni kejahatan yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, dilihat dari fakta-fakta yang menunjukkan keberakaran kejahatan itu di dalam diri dan jiwa penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat.¹³

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 16:



¹²L and J Firm, *Mempertahankan Hak dan Membela Diri dihadapan Polisi Jaksa dan Hakim*, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012). hal 68.

¹³Fitri Wahyuni, skripsi: “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” (Riau: UI Indragiri, 2016), hal 6.



“Dan terhadap dua orang diantara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya” (Q.S An-Nisa’ ayat: 16).

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah, maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius.¹⁴

Seperti kasus yg terjadi di Desa Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya sendiri dan kasus tersebut sudah di proses di Mahkamah Syariah Jantho putusan Nomor 16/JN2021/MS.Jth dengan putusan pelaku pemerkosaan alias ayah kandung korban mendapatkan pidana 180 bulan penjara, membayar restitusi kepada anak korban dan keluarganya sebesar Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) serta membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Namun kasus tersebut dibawa banding oleh terdakwa ke Mahkamah Syariah Aceh dan hasil dari putusan banding tersebut menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala dakwaannya dan dinyatakan tidak bersalah. Oleh karna itu melihat kedua putusan tersebut memiliki perbedaan yg signifikan, sehingga mendorong penulis untuk meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Hakim dalam kasus ini menggunakan Qanun Jinayat sebagai dasar hukum dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pemerkosan terhadap anak kandung. Qanun disebut sebagai aturan hukum yang melekat pada masyarakat Aceh yang keberadaannya sudah ada sejak dulu, sehingga menjadi bagian dari adat dan budaya Aceh. Qanun sendiri telah menjelma sebagai adat istiadat yang

¹⁴Puput Meilani, skripsi: *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap anak Kandung”* (SURAKARTA: USM, 2008) hal. 1.

berisi aturan Syari'at Islam. Qanun dalam Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat diartikan sebagai suatu aturan hukum yang berlaku disuatu daerah (dalam hal ini Aceh). Istilah Jinayah atau Jarimah merupakan hal yang seringkali digunakan oleh para Fuqaha. Jinayah berasal dari kata Jana yang berarti dosa atau salah, sedangkan Jinayah secara bahasa adalah perbuatan dosa atau perbuatan salah. Dalam bahasa hukum Jinayah diartikan sebagai sebuah tindak pidana. Adapun secara terminologi diartikan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir.

Pelaksanaan Qanun Jinayat didasarkan pada beberapa aturan perundang-undangan yaitu: pertama, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Pasal 3 bahwa pelaksanaan Syari'at Islam merupakan hak istimewa Aceh. Kedua, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa peraturan daerah Aceh (Qanun Aceh) dan Mahkamah Syariah merupakan bagian dari sistem keadilan di Indonesia. Selanjutnya pada Tahun 2006, Pemerintah Pusat mengesahkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang kemudian dengan diundangkannya aturan ini memberikan hak legitimasi untuk Pemerintah Daerah Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam secara masif dengan berlandaskan aturan yang legal.

Selanjutnya, penegakan atau pelaksanaan Qanun Jinayat dilaksanakan sebagai upaya dalam menegakkan prinsip Hukum Islam terhadap individu atau masyarakat Aceh yang telah melanggar aturan yang telah disahkan oleh Gubernur dan DPRD Aceh. Selain itu juga, Qanun Jinayat berfungsi sebagai payung hukum masyarakat Aceh, baik pemerintah maupun masyarakat Aceh Bersama-sama saling memiliki dan terikat oleh aturan tersebut, karena ini menjadi tanggungjawab bersama.

Didalam Qanun Jinayat pasal 49 dijelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”¹⁵

Dijelaskan juga dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 bahwa Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari’at Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir. Jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada permintaan pelapor untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang.¹⁶

Disebutkan dalam Qanun yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan adalah korban. Bentuk bukti bisa berupa alat bukti yang sah yang disebutkan dalam KUHAP dan hukum Acara Qanun Hukum Jinayat atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai indikasi telah terjadinya jarimah pemerkosaan. Dalam pembuktian jarimah pemerkosaan Qanun Hukum Jinayat ini ada kewajiban yang dibebankan kepada seseorang yang mengaku diperkosa tentang orang yang memperkosa untuk menemukan bukti permulaan agar dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya serta melakukan sumpah dan dituangkan dalam BAP. Apabila tidak memenuhi bukti yang memadai maka korban dan tersangka diberikan kesempatan untuk bersumpah didalam persidangan. Ada tiga konsekuensi yng ditimbulkan dari pembuktian jarimah pemerkosaan ini yaitu apabila tidak cukup bukti maka

¹⁵ Qanun Jinayat Pasal 49.

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

tersangka bebas dari segala tuduhan, sumpah dibalas sumpah mengakibatkan bebas dari 'uqubat dan apabila tersangka bersedia bersumpah dan korban tidak bersedia maka korban terkena jarimah qadzaf.

Di Mahkamah syar'iyah Jantho hakim telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, dengan bukti berdasarkan keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti visum yang diajukan. Dan dijatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah RP.5000,- (lima ribu rupiah).

Kurang puas dengan putusan Mahkamah Syariah Jantho Terdakwa mengajukan banding kasus tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Aceh putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan banding dari terdakwa dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 16/JN/021/MS.Jth. Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya; membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan; memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga; memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; menyatakan permohonan restitusi oleh karena itu tidak dapat diterima; dan membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar penetapan Hakim Mahkamah Syariah Aceh dalam memutuskan perkara Nomor 22/JN/2021/MS Aceh?
2. Apa pertimbangan Hakim memutus bebas pelaku pemerkosaan sesuai putusan nomor 22/JN/2021/MS Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pemerkosaan oleh ayah kandung.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutus bebas pelaku pemerkosaan oleh ayah kandung.

D. Kajian Pustaka

Adapun studi Pustaka yang penulis peroleh yaitu berupa skripsi-skripsi maupun karya yang berhubungan dengan judul skripsi yang ingin penulis buat yaitu mengenai tindak pidana perkosaan, diantaranya yakni:

Karya YUSSIE ADELIA yang bertajuk *Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan dari hukum islam terhadap pemerkosaan yang merupakan suatu perbuatan yang tidak wajar dalam hubungan manusia demi kepentingan pribadi. Menurut Fadek Ilahi, zina dalam makna syarak' dalam Bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan melalui qubul (vagina atau kemaluan, yang bukan istrinya, tanpa melalui perkawinan). Menurut Abdul Qader Audah, hubungan seksual yang diharamkan adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan, baik seluruhnya maupun sebagian, perbuatan tersebut dikatakan zina. Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam al-qur'an dan

hadits Rasulullah SAW, diantaranya yaitu terdapat dalam surah An-nur ayat 2¹⁷ yang berisi:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Pemerksaan merupakan sebuah tindak pidana pemaksaan berhubungan badan yang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya tanpa adanya hukum yang sah yang mengatur di dalamnya seperti halnya pernikahan, sebagai mana abdul qadir audah memberikan definisi bahwa zina adalah memasukkan buah zakar kedalam fajri yang diharamkan karna zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

Islam menolak adanya pemerksaan terhadap siapapun. Dalam hukum islam, memaksa zina merupakan perkosa yang pelakunya dapat hukuman berat yaitu selain hukuman had zina juga dapat di kenai ta'zir jika telah terbukti, hukuman had zina ialah rajam (dilempar dengan batu kecil) sampai mati bagi yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda artinya sipelaku masih dalam status pernikahan, karena zina merupakan jarimah yang melakukan hubungan seksual dengan cara memasukan buah zakar kedalam vagina yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat ataupun syahwat.

Jurnal Karya RIZAL G BANJAR NAHOR yang berjudul *analisis hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam perspektif kriminologi*.

Skripsi ini menjelaskan tentang pemerksaan terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat meresahkan di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kasus pemerksaan yang terjadi terhadap anak.

¹⁷ Q.S An-Nur Ayat 2.

Untuk menjerat pelaku pemerkosa anak, hukum pidana positif telah mencantumkan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan anak sebagaimana terdapat dalam KUHP dan dalam undang-undang perlindungan anak berupa sanksi pidana penjara. Apabila dilihat dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia bahwa sanksi pidana perkosaan terhadap anak dalam hukum pidana positif belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban tetapi hanya berorientasi pada perbuatan pelaku sehingga tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tidak berlaku.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

1. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸ Menurut penulis anak ialah seseorang yang belum memahami dampak dari perbuatan yang terjadi terhadap dirinya dan masih dalam tanggungjawab orang tua, yang dikatakan anak semenjak dilahirkan sampai dengan dia berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.

3. Psikologis

Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Seseorang yang melakukan praktik

¹⁸Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

psikologis disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok, yang didasari atas proses fisikologis, neurologis, dan psikososial.¹⁹

4. Kesejahteraan

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.²⁰

5. Tindak pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan dalam suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²¹

6. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu tindakan criminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.²²

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi>

²⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>

²¹ Sri Hajati, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: airlangga University Press, 2017), hal. 217.

²² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan>

7. Diskriminasi

Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.²³

8. Perkara

Perkara ialah masalah persoalan, atau urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan). Adapun yang dimaksud dalam skripsi ini ialah perkara pidana. Adapun dasar timbul dari perkara pidana ialah terjadinya pelanggaran perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana yang sifatnya merugikan negara, mengganggu kewibawaan pemerintah, dan mengganggu ketertiban umum.²⁴

F. Metode penelitian

a. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yang sifatnya yuridis termasuk dalam metode penelitian normatif ialah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder, yang bersumber pada norma-norma hukum positif.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan

²³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi>

²⁴ <https://kbbi.web.id/perkara>

untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

c. Sumber data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Norma atau kaedah dasar, yaitu pembukaan Undang-undang Dasar 1945, peraturan perUndang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi. Dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Aceh antara lain:

- a. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang hak-hak anak dalam konvensi PBB.
- b. Pasal 1 butir 2 UU Nomor 233 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- c. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum lainnya. Dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

contohnya kamus, ensiklopedia, indekskomulatif dan seterusnya.²⁵ Dimana pada penelitian ini peneliti menggunakan KBBI dan Wikipedia.

G. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, agar mempermudah memperoleh gambaran secara global dan jelas maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang penyelesaian perkara pidana anak antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah syar'iyah, yang meliputi tentang, konsep anak, penerapan sanksi bagi pelaku pemerkosaan, penyelesaian perkara pidana.

Bab tiga, menjelaskan tentang analisis yuridis penyelesaian perkara pemerkosaan terhadap anak kandung yang meliputi tentang, konsep pemerkosaan dalam hukum dan putusan hakim, bentuk-bentuk pemerkosaan, penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak, analisis yuridis penyelesaian perkara pemerkosaan oleh ayah kandung dalam perkara Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang didalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

²⁵Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal. 52.

BAB DUA

KASUS PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG

A. Definisi Tindak Pidana Pemerksosaan

1. Definisi tindak pidana

a) Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.²⁶

Hukum Pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

a. Pidana Pokok

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda

b. Pidana Tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

²⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama 2018), hal. 1.

Beberapa ahli hukum pernah memberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait pidana, antara lain:

a. Van Hammel

Pidana adalah penderitaan bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto²⁷

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Roeslan saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

e. Ted honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana* (Alimni, Bandung 2011) hal 12.

f. Alf ross

Pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama pemerintah hukum terhadap pelanggar hukum.

g. Muladi

Muladi mengartikan pidana sebagai suatu pengenaan penderitaan, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau Lembaga yang mempunyai kekuasaan atau wewenang, terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁸

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan dalam suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Istilah tindak pidana menurut hukum islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu Jinayah dan Jarimah. Jinayah menurut istilah adalah hasil perbuatan seorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para

²⁸ Sudaryono, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), hal. 266.

²⁹ Sri Hajati, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: airlangga University Press, 017), hal. 217.

fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas.³⁰

Sedangkan Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syarah yang sanksinya dapat berubah hukuman had atau takzir. Menurut Imam al-Mawardi Jarimah adalah “segala larangan syarah (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau takzir.”³¹

Seiring berkembangnya zaman semakin banyak pula terjadi tindak pidana dikalangan masyarakat terutama pada perempuan dan anak, seperti yang sedang marak terjadi saat ini banyaknya kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan anak. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan oleh orang tua terhadap anak sehingga menyebabkan terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat bahkan orang tua sendiri.

b) Definisi pemerkosaan

Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa.³² Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.³³

Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan pengebritan harkat kemanusiaan, akan tetapi ada

³⁰ H.a Dzajuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta:PT Grafindo Persada, 1997) hal 1.

³¹ Al-Mawardi, *al Ahkam al –Sulthaniyah*, (Jakarta: Darul Falah, 1973) hal 219.

³² Kristi Purwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feministik*, (Fakultas Hukum Trisakti, 2000), hal. 21`

³³ Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 28..

diantara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsekuensi atau diperlakukan sebagai target pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan tindak kekerasan.

Secara kodrati setiap pribadi memiliki hak asasi yang tidak bisa diambil dan dirampas darinya, hak-hak popular dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu dengan menetapkan standar minimum sebagaimana seseorang harus diperlakukan, apa yang wajib diberikan kepada mereka dan apa yang dapat mereka lakukan. Saat hak-hak tersebut dihilangkan dan dirampas maka si pelaku wajib bertanggungjawab.³⁴

c) Tindak pidana pemerkosaan

Dalam KUHP pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya itu diatur dalam pasal 294 ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, Pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”³⁵

Sedangkan dalam Qanun Jinayat pasal 49 dijelaskan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu)

³⁴ L and J Firm, *Memertahankan Hak dan Membela Diri di Hadapan Polisi Jaksa dan Hakim*, (Jakarta; Rana Pustaka, 2012), hal. 68

³⁵ KUHP Pasal 294 ayat (1)

gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

2. Sanksi tindak pidana pemerkosaan

Sanksi tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam pasal 285 KUHP yang berisi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 46 disebutkan bahwa: “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah).³⁶

Pemerkosaan merupakan perbuatan yang keji karena pelakunya telah melakukan perbuatan jarimah zina disertai dengan pemerkosaan terhadap korbannya dengan kekerasan. Padahal, perzinahan dilarang oleh agama dan bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat. Selain itu, dampaknya sangat besar baik bagi pelaku maupun masyarakat.³⁷

Dalam pandangan Hukum Islam, kejahatan pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilarang karena pemerkosaan bagian dari tindak pidana perzinahan bahkan lebih kejam darinya. Perbuatan yang dilarang ini disebut juga dengan jarimah. Oleh syara' diancam dengan

³⁶ Undang-undang Nomor 23 Pasal 46 Tahun 2004

³⁷ Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal 4.

hukuman had atau dengan cara menyerahkannya kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut.

3. Sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak

Pemerkosaan terhadap anak dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimum khusus 3 (tiga) tahun. Selain itu diancamkan denda sebanyak Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00,- (enam puluh juta).³⁸ Dilihat dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak, ditetapkan pidana maksimum umum dan minimum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan anak sehingga tujuan pemindaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Selain itu, sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.

Sedangkan dalam Pasal 294 KUHP ayat (1) dijelaskan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebahawnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

³⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Pasal (49) menjelaskan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.³⁹

Dilihat dalam pasal (50) Qanun aceh No. 6 Tahun 2014 disebutkan juga bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerksosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.⁴⁰

B. Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Bagi Pelaku Pemerksosaan Terhadap Anak Kandung

1. Konsep kewenangan hakim tingkat banding dalam hukum positif

Saat menjatuhkan hukuman hakim merujuk pada pasal 183 KUHAP yang berisi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini

³⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Pasal 49 Tahun 2014.

⁴⁰ Qanun Aceh Nomor 6 pasal 50 Tahun 2014.

adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.⁴¹

Bukti didalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; atau tanda. Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian (*bewisjemiddle*) adalah alat-alat yang diperguknakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah.

Didalam dunia peradilan, pembuktian adalah proses terpenting dalam persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perdata. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ia berikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga majelis hakim tidak bisa secara subjektif memvonis terdakwa.⁴²

Lebih jauh profesor Andi Hamzah seorang pakar Ilmu Pidana Indonesia telah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan

⁴¹ Pasal 183 KUHAP.

⁴² <https://www.pn.-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/> diakses pada 14 November, jam 15.22.

dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah.

Alat bukti itu sendiri dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan Saksi⁴³

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHP). Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*), perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti dan memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut:

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- 2) Keterangan saksi, hanya bernilai sebagai alat bukti;
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
- 4) Keterangan satu orang saksi saja, dianggap tidak cukup;
- 5) Keterangan beberapa saksi yang saling berdiri.

⁴³ Sabrina Hidayat, *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*, (Surabaya: Scopindo Media Pusaka 2020), hal. 42.

2. Keterangan Ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli ini dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (28) KUHAP. KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Tak dapat dipungkiri lagi, perkembangan ilmu dan teknologi membuat keterangan ahli memegang peranan penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Selanjutnya pengertian keterangan ahli dalam proses persidangan dicantumkan, dalam pasal 186 KUHAP “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”.⁴⁴

3. Surat

Pengertian surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan, yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang yang dapat dipergunakan sebagai pembuktian. Di luar pengertian itu, ada beberapa bentuk tanda bacaan yang tidak termasuk jenis surat antara lain: foto, peta, denah, meskipun ada tanda bacanya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut. *Pertama*, Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu. *Kedua*, Surat dibawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian. *Ketiga*, Surat otentik, yakni bukti acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum (oleh penyidik, notaris, hakim).⁴⁵

⁴⁴ Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (suatu pendekatan perundang-undangan dan fikih jinayah)*, (Bambu Kuning Utama, 2020), hal. 91.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 92.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁴⁶ Alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari saksi, keterangan surat, dan keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk terletak pada adanya pemikiran hakim, yang didasari pada suatu penyesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antar suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri.

5. Keterangan Terdakwa

Pengertian secara umum tercantum dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang lain. Mengenai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang, dapat dipergunaan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁴⁷

Jika semua bukti sudah dianggap cukup barulah hakim berwenang memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Jika bukti dianggap masih kurang dan tidak dapat membuktikan pelaku bersalah maka hakim berwenang

⁴⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang Media Nusa Creative, 2014), hal. 427.

⁴⁷ Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (suatu pendekatan perundang-undangan dan fikih jinayah)*, (Bambu Kuning Utama, 2020), hal. 93.

membebaskan pelaku dari segala tuduhan atau dakwaan yang didakwakan kepadanya.

2. Konsep kewenangan hakim tingkat banding dalam Qanun Acara Jinayat

Praperadilan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sudah disebutkan dalam Pasal 82 Mahkamah Syar'iyah berhak mengadili:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidik atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terhadap permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan pemeriksaan surat, diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya atau pihak lain yang dirugikan kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan menyebut alasannya. Permintaan pemeriksaan tersebut dapat diajukan langsung setelah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan/atau pemeriksaan surat yang dianggap keliru tersebut dilakukan oleh penyidik.⁴⁸

Pelaksanaan acara di sidang praperadilan, diatur dalam pasal 87

- (1) Acara pemeriksaan Praperadilan untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan pasal 86 ditentukan sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu 2 hari kerja setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

⁴⁸ Pasal 84 Qanun Hukum Acara Jinayat

- b. Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang dalam memeriksa dan memutus tentang:
 1. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan
 3. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan
 4. Akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan
 5. Ada benda sitaan yang tidak termasuk alat pembuktian
 - c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas dilakukan secara cepat dan putusan dijatuhkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak disidangkan.
 - d. Dalam pemeriksaan perkara praperadilan sedang berlangsung atau diputuskan, maka Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota tidak melakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok.
 - e. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 86 harus memuat dengan jelas dasar allassannya.⁴⁹
- (2) Putusan hakim disamping memuat ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, juga memuat hal-hal berikut:
- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

⁴⁹ Pasal 87 Qanun Hukum Acara Jinayat

- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besaran ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam hal putusan dicantumkan rehabilitasi.
- d. Dalam hal putusan menetapkan benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- e. Ganti kerugian dapat diminta yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Qanun Hukum Acara Jinayat.
- f. Ganti kerugian sebagaimana dimaksud diatas dialokasikan pada APBA dan APBK yang diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur praperadilan dalam KUHAP.

Tugas pokok dan wewenang Mahkamah Syariah Aceh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 mengatakan:⁵⁰ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Waqaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan

⁵⁰ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

i. Ekonomi Syariah.

Judex factie dan judex juris didalam hukum Indonesia dikenal sebagai “dua tingkat peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan”.⁵¹

Judex factie adalah dimana hakim di tingkat pengadilan itu mengambil keputusan dengan menggali fakta-fakta dan bukti mana yang benar, serta menentukan nilai hukum dari fakta-fakta yang diajukan kepadanya. Sedangkan pengadilan judex juris mengambil keputusan dan menentukan hukum dengan cara memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh judex factie.⁵²

Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Mahkamah Syariah Jantho, hal-hal yang tertera dalam kontra memori banding penuntut umum, Mahkamah Syariah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan mahkamah syariah jantho. Saksi ahli Siti Rahmah M.Psi, Psikolog menerangkan dipersidangan dibawah sumpahnya bahwa saat ahli berkomunikasi dengan anak korban ditemukan keadaan pada intinya psikis anak korban mengalami gangguan dan trauma.

- Berdasarkan keterangan ahli tersebut dan dikaitkan dengan video saat ahli melakukan pemeriksaan psikologis dan bermain dengan anak korban, Mahkamah Syariah Aceh menilai bahwa ahli berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan keterangan sebagaimana dakwaan Penuntun Umum yang sebenarnya diluar kemampuan anak korban, sehingga Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa apa yang dilakukan ahli saat berkomunikasi dan memeriksa psikologis anak korban merupakan upaya yang cenderung kepada penggiringan kearah dakwaan, oleh karena itu keterangan tersebut harus dikesampingkan.

⁵¹ Yahya Harahap, *Up.Cit*, Sinar Grafika, (Jakarta:sinar Grafika, 2013) hal 418.

⁵² Ibid.

BAB TIGA

ANALISIS PENYELESAIAN KASUS HUKUM

A. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerksaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung

Sanksi pidana bagi pelaku pemerksaan telah diatur dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 didalamnya telah disebutkan bahwa jarimah pemerksaan adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Didalam Qanun Jinayat pasal 49 dijelaskan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.⁵³

Berdasarkan putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth hakim telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, dengan bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti vesum yang diajukan. Dan dijatuhkan 'Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

⁵³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Terdakwa melalui kuasa hukumnya melakukan banding ke Mahkamah Syariah Aceh karena tidak terima atas putusan Mahkamah Syariah Jantho. Mahkamah Syariah Aceh menerima permohonan banding dari terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya. Putusan Mahkamah Syariah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syariah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth pada tanggal 16 Agustus 2021. Dimana, dalam putusan tersebut, hakim Mahkamah Syariah Aceh menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak kandungnya. Mahkamah Syariah Aceh juga meminta agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan saat itu juga. Tidak hanya itu, Mahkamah Syariah Aceh meminta untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Beberapa alasan Mahkamah Syariah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syariah Jantho:

- Hasil penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum terkesan jelas bahwa keterangan anak korban seperti halnya keterangan orang dewasa, padahal anak seusia anak korban tidak akan mengetahui perbuatan seksual dan tidak mengetahui teknis melakukannya, tetapi hasil penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum menerangkan bahwa keterangan anak korban kasurnya goyang-goyang gini kik...kik...kik... sambil menggoyangkan badannya dari atas kebawah.
- Keterangan anak korban saat penyidikan berbeda dengan keterangan dalam persidangan.
- Saksi anak korban adalah anak yang masih berusia 5 (lima) tahun. Secara materil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di Mahkamah dan keterangannya tidak diberikan dibawah sumpah.⁵⁴

⁵⁴ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

- Saksi pelapor adalah ibu kandung anak korban dan istri Terdakwa/Pembanding yang sudah pisah tempat tinggal sejak 3 Agustus 2020 dan sekarang sedang diajukan gugatan perceraian. Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa oleh karena rumah tangga tidak harmonis yang berlanjut dengan gugatan perceraian terdapat indikasi kuat bahwa secara psikologis pada diri pelapor tersimpan rasa benci dan dendam yang mendalam sehingga timbul kemauan keras untuk menjerat Terdakwa dengan pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.
- Keterangan saksi pelapor ketika anak korban hendak dimandikan jam 18.00 wib saksi pelapor menemukan tumpukan cairan putih pada vagina anak korban, fakta tersebut jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata anak korban mengidap penyakit keputihan, dan pada saat hidup rukun, Terdakwa pernah menyarankan untuk diperiksa ke dokter tetapi belum kesampaian.
- Berdasarkan keterangan saksi Nuriah bin M. Dawud dikaitkan dengan keterangan saksi pelapor dan keterangan Terdakwa, Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa gumpalan cairan putih tersebut bukan sperma melainkan cairan putih akibat penyakit keputihan yang diderita anak korban yang menyebabkan gatal pada vagina. Adapun sperma akan mengering dalam beberapa menit saja.
- Berdasarkan hasil *Vesum et Repertum* oleh saksi ahli dr. Rina Sabrina binti Zulkifli yang menerangkan ditemukan keadaan selaput dara anak korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul dan merupakan perlukaan lama.⁵⁵ Selanjutnya ahli menerangkan bahwa yang

⁵⁵ Irianti Pemasela (dkk), *Hasil Visum et Repertum Korban Pemerkosaan di RS. Bhayangkara Manado Tahun 2012*, *jurnal e-Clinic (eCl)*, 3 (september-desember) 2015, hal 807.

dimaksud perlukaan lama adalah perlukaan yang pada saat dilakukan pemeriksaan telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari.

Vesum et Revertum adalah istilah yang dikenal dalam ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama *visum*. *Visum* berasal dari bahasa latin, bentuk tunggalnya adalah *visa*. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata *visum* atau *visa* berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan disetujui, dan disahkan. Sedangkan *revertum* berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et revertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan.⁵⁶

- Saksi ahli Siti Rahmah M.Psi, Psikolog menerangkan dipersidangan dibawah sumpahnya bahwa saat ahli berkomunikasi dengan anak korban ditemukan keadaan pada intinya psikis anak korban mengalami gangguan dan trauma.
- Berdasarkan keterangan ahli tersebut dan dikaitkan dengan video saat ahli melakukan pemeriksaan psikologis dan bermain dengan anak korban, Mahkamah Syariah Aceh menilai bahwa ahli berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan keterangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang sebenarnya diluar kemampuan anak. korban, sehingga Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa apa yang dilakukan ahli saat berkomunikasi dan memeriksa psikologis anak korban merupakan upaya yang cenderung kepada penggiringan kearah dakwaan, oleh karena itu keterangan tersebut harus dikesampingkan.

Kemudian perkara tersebut berlanjut ke tingkat kasasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aceh Besar.

⁵⁶H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001) hal 1.

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh JPU Aceh Besar sehingga membatalkan putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh. Oleh karena itu kini terdakwa divonis 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. Selain itu, hakim membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi atau ganti kerugian kepada korban dan keluarganya⁵⁷ sebesar Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Apabila terpidana tidak mampu membayar karena ketiadaan harta yang bisa disita maka diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun penjara. Jika pelaku tindak pidana mengingkari pembayaran ganti kerugian yang sudah disepakati dalam proses diversi, maka pengingkaran tersebut membawa konsekuensi kasus tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.⁵⁸ Hakim memerintahkan agar terdakwa ditahan pada 14 Desember 2021.

B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Aceh dalam Menjatuhkan Hukuman Bebas Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Kandung dalam Putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh

Berdasarkan putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh, Mahkamah Syariah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan perkara Jarimah Pemerkosaan dengan terdakwa:

Suriadi bin (Alm) Abdullah B, Lahir di Banda Aceh, Umur/ Tanggal Lahir 45 tahun/ 27 September 1976, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan STM/SMA (Tamat), Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Jl. Cut Nyak Dhien KM. 6,5 Desa Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.

⁵⁷ Pasal 33 Ayat 7 Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekeraan Seksual).

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah⁵⁹/Penetapan Penahanan⁶⁰ oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Nomor : SP.Han/24/II/Res.1.25/2021/Reskrim tanggal 17 Februari 2021, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 08 Maret 2021;
2. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Nomor: B-705/L.1.27.3/Eku.1/03/2021 tanggal 05 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan 07 April 2021;
3. Ketua Mahkamah Syariah Jantho Nomor: 32/Pen.JN/2021/MS.Jth tanggal 31 Maret 2021, terhitung tanggal 08 April 2021 sampai dengan 07 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor: Print.405/L1.27/Eku.2/05/2021 tanggal 05 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan 19 Mei 2021;
5. Hakim Mahkamah Syariah Jantho Nomor: 44/Pen.JN/2021/MS.Jth tanggal 07 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan 26 Mei 2021.
6. Ketua Mahkamah Syariah Jantho Nomor: 51/Pen.JN/2021/MS.Jth tanggal 25 Mei 2021, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 05 Juli 2021;
7. Ketua Mahkamah Syariah Aceh Nomor: 30/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 30 Juni 2021, terhitung sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syariah Aceh Nomor: 47/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 28 Juli 2021, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;

⁵⁹ Pasal 18 Ayat 1 KUHAP.

⁶⁰ Pasal 21 Ayat 2 KUHAP.

9. Penahanan oleh Hakim Tinggi⁶¹ Mahkamah Syariah Aceh Nomor: 55/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 20 Agustus 2021, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syariah Aceh Nomor: 63/Pen.JN/2021/MS.Aceh tanggal 06 September 2021, terhitung sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, Safriadi, S.H.,M.H., Advokat/Konnsultan Hukum pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum “TGK. SAFRIADI, SH & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Soekarno Hatta, No. 24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Suriadi Bin (Alm) Abdullah B selaku Pembanding atas Putusan Mahkamah Syariah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth tanggal 16 Agustus 2021; Mahkamah Syariah Aceh tersebut:

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syariah Jantho bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukum, Safriadi, S.H.,M.H. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syariah tersebut tanggal 19 Agustus 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021.

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Suriadi bin (Alm) Abdulllah B pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 s/d 18 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Gampong Rima Jeuneu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

⁶¹ Pasal 21 Ayat 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan⁶² terhadap anak korban Aisha khanza azzahra”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2021 sekiranya pukul 12.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Korban Aisha khanza azzahra di sekolah TK Desa Lampisang Kec. Peukan Bada Kec. Aceh Besar dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang Anak Korban kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Gampong Jeuneu kec. Peukan Bada kab. Aceh Besar dan selanjutnya Anak Korban Aisha khanza azzahra menginap di rumah orang tua Terdakwa sampai dengan hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 10.15 Wib Anak Korban Aisha khanza azzahra pulang kerumah Ibu Kandung Anak Korban Sdr Mawardah bin Alm M. djamil yang diantarkan oleh nenek Anak Korban. Lalu sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi pelapor Mawardah bin Alm M. djamil ingin memandikan Anak Korban Aisha khanza azzahra tiba-tiba Anak Korban Aisha khanza azzahra mengeluh kepada Saksi Mawardah bin Alm M. djamil dan mengatakan “bunda gatal di mehem (kemaluan) adek” dan Saksi Mawardah bin Alm M. djamil berkata “coba bunda lihat” dan selanjutnya Saksi Mawardah bin Alm M. djamil melihat kemaluan Saksi Korban dan Saksi Mawardah bin Alm M. djamil melihat ada tumpukan cairan warna putih dan Saksi Mawardah bin Alm M. djamil langsung membersihkan cairan tersebut dari kemaluan Anak Korban Aisha khanza azzahra dan setelah Saksi Mawardah bin Alm M. djamil perhatikan Anak Korban Aisha khanza azzahra ada bekas luka pada kemaluan Anak Korban Aisha khanza azzahra sehingga Saksi Mawardah bin Alm M. djamil merasa curiga.
- Bahwa pada keesokan harinya Anak Korban Aisha khanza azzahra kembali mengeluh rasa sakit pada kemaluannya, dan Saksi Mawardah bin Alm M.

⁶² Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

djamil bertanya kepada Anak Korban Aisha khanza azzahra “kenapa dek? Adek takut ya?” dan Anak Korban Aisha khanza azzahra menjawab “gak ada apa-apa” dan Saksi Mawardah bin Alm. M. djamil kembali bertanya kepada Saksi Korban Aisha Khanza Azzahra “adek takut ya, kalau ada yang jahat sama adek, biar bunda marahin nanti” dan kemudian Anak Korban Aisha khanza azzahra berkata “mehem (kemaluan) adek sakit, habis diambil cacing sama ayah”.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban Aisha khanza azzahra yaitu dengan cara menyentuh kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban Aisha khanza azzahra. Anak Korban Aisha khanza azzahra sempat berkata “jangan, adek gak mau” lalu tiba-tiba “mehem” (kemaluan) Anak Korban Aisha khanza azzahra dihisap saat Anak Korban Aisha khanza azzahra hendak buang air kecil, ketika Anak Korban Aisha khanza azzahra menolak Terdakwa tetap memaksa dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban Aisha khanza azzahra yang mana dalam keterangan Anak Korban Aisha khanza azzahra “kasurnya goyang-goyang gini kik...kik...kik... sambil menggoyangkan badannya dari atas kebawah.”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban Aisha khanza azzahra mengalami:
 - Terdapat luka lecet kemerahan dibibir kecil kanan dan kiri kemaluan;
 - Terdapat luka robek pada selaput darah arah jarum jam satu, tiga, lima, enam, tujuh, sepuluh, sebelas. Perlukaan lama;⁶³

Sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: R/11/I/Kes.3.1/2021/RsBhy tanggal 22 januari 2021 yang dibuat dan

⁶³ Irianti Pemasela (dkk), *Hasil Visum et Repertum Korban Pemerkosaan di RS. Bhayangkara Manado Tahun 2012*, *jurnal e-Clinic (eCl)*, 3 (september-desember) 2015, hal 807.

ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara banda Aceh, dengan kesimpulan telah dilakukan VER⁶⁴ atas Nama Aisha khanza azzahra, usia 5 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog Anak.

- Bahwa Anak Korban Aisha khanza azzahra merupakan anak kandung Terdakwa (memiliki hubungan mahram) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1106022408090001 dan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1106-LT-28092016-0034.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Yang berisikan “setiap orang yang dnegan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.⁶⁵

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menerangkan telah mengerti tentang apa yang didakwakan kepada dirinya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Visum et repertum atas nama Aisha khanza azzahra Nomor R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy

⁶⁴ H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001) hal 1.

⁶⁵ Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

tanggal 22 januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan kesimpulan telah diperiksa, telah dilakukan VER, atas anak korban, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek pada selaput darah, perlukaan lama. Ini diduga akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog anak;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya- Nomor Reg.Perk : PDM-27/JTH/04/2021 tanggal 26 Juli 2021 telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Meyatakan Terdakwa Suriadi Bin (Alm) Abdullah B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan Mahram” sebagaimana diatur dan diancam ‘uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi anak korban Aisha khanza azzahra atau ahli warisnya sejumlah Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang restitusi tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Penuntut Umum dan di lelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dengan ketentuan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk pembayaran restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁶⁶

⁶⁶ Pasal 33 Ayat 7 Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekeraan Seksual).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).⁶⁷

Putusan:

Menimbang bahwa, Mahkamah Syariah Jaantho telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth. tanggal 16 Agustus 2021 masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI Bin (Alm) ABDULLAH B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan ‘uqubat ta’zir terhadap Terdakwa dengan ‘Uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syariah Jantho tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat⁶⁸ di hadapan Panitera Mahkamah Syariah Jantho yaitu tanggal 19 Agustus 2021 dengan Akta Banding Nomor 16/Akta.JN/2021/MS.Jth dan permohonan Banding tersebut telah

⁶⁷ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981.

⁶⁸ Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2021 yaitu dalam tenggang waktu sebagaimana maksud Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Syariah Jantho pada tanggal itu juga berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syariah Jantho Nomor 16/JN/2021?MS.Jth tanggal 24 Agustus 2021, dan Mahkamah Syariah Jantho telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2021 secara seksama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding⁶⁹ tertanggal 30 Agustus 2021 yakni dalam tenggang waktu sebagaimana maksud Pasal 225 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Syariah Jantho tanggal 31 Agustus 2021, dan telah disampaikan secara seksama kepada Pembanding tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Mahkamah Syariah Aceh, telah terlebih dahulu diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara⁷⁰ sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2021 dan tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana ketentuan pasal 229 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, dan berdasarkan Akta pemeriksaan berkas

⁶⁹ Pasal 225 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

⁷⁰ Pasal 229 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

(inzage) masing-masing tanggal 8 september 2021 Terdakwa dan Penuntut Umum tidak melakukan inzage dimaksud;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 2 (dua) dakwaan terhadap Terdakwa/Pembanding. Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014; Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.⁷¹ Namun dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/'uqubat sebagaimana diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yaitu melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya dengan 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;⁷²

Menimbang, bahwa disamping Jaksa Penuntut Umum menuntut 'uqubat terhadap jarimah yang dilakukan Terdakwa, juga menuntut agar Terdakwa membayar restitusi sejumlah RP.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syariah Jantho berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan

⁷¹ Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

⁷² Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif pertama, dengan ‘uqubat penjara 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi yang diajukan, Mahkamah Syariah Jantho telah mempertimbangkan dengan seksama, dan selanjutnya Mahkamah Syariah Jantho berpendapat bahwa permohonan restitusi a quo oleh karena dinilai cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Mahkamah Syariah Jantho a quo, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam memori banding dan merupakan bagian dari putusan ini;

Memori banding adalah risalah atau tulisan yang memuat suatu penjelasan. Pihak yang mengajukan banding memuat memori banding untuk menanggapi putusan pengadilan tingkat pertama dan mengajukan hal-hal yang dianggap ada fakta-faktanya atau unsur-unsur yang luput dari pertimbangan hakim dan menjatuhkan putusannya atau terdakwa merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu berat.⁷³

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, pledoi Terdakwa, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syariah Jantho dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, hal-hal yang tertera dalam kontra memori banding Penuntut Umum, Mahkamah Syariah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syariah Jantho, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan

⁷³ Siti Munawaroh, *Modul Ajar PLKH Litigasi dan Non Litigasi*, (Jakarta; jakad media publishing, 2018) hal. 81.

mahram dengannya sebagaimana maksud Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Kontra memori banding adalah suatu tulisan yang berupa tanggapan terhadap memori banding atau dengan kata lain kontra adalah bertujuan untuk mengcounter memori banding. Dan kontra memori banding ini pada hakekatnya mendukung keputusan pengadilan negeri tingkat pertama.⁷⁴

Menimbang, bahwa baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hasil penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum terkesan jelas bahwa keterangan anak korban seperti halnya keterangan orang dewasa, padahal anak seusia Anak Korban tidak akan mengetahui perbuatan seksual dan tidak mengetahui teknis melakukannya, tetapi hasil penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum menerangkan bahwa keterangan anak korban kasurnya goyang-goyang gini kik...kik...kik... sambil menggoyangkan badannya dari atas kebawah. Keterangan semacam ini tidak akan mungkin diperoleh kecuali dari anak yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun keatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan berita acara sidang, keterangan anak korban pada saat penyidikan berbeda dengan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mangajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri

⁷⁴ ibid

dan alami sendiri.⁷⁵ Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, terhadap bukti saksi yang diajukan Penuntut Umum, Mahkamah Syariah Aceh akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, tentang saksi anak adalah anak yang masih berumur 5 (lima) tahun.⁷⁶ Secara materil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di pengadilan dan keterangannya tidak diberikan dibawah sumpah. Pasal 185 ayat (7) KUHAP mengatur bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata saksi anak korban dalam penilaian Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat memberikan keterangan, sehingga keterangan saksi anak korban tidak dapat dikaitnya dengan keterangan saksi lain yang disumpah. Dengan demikian Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi anak harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pelapor, terungkap dipersidangan, saksi adalah ibu kandung anak korban dan istri Terdakwa/Pembanding yang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Agustus 2020 dan sekarang sedang diajukan gugatan perceraian. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa oleh karena rumah tangga tidak harmonis yang berlanjut dengan gugatan perceraian terdapat indikasi kuat bahwa secara psikologis pada diri pelapor tersimpan rasa benci dan dendam yang mendalam sehingga timbul kemauan keras untuk menjerat Terdakwa dengan pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa;

⁷⁵ Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

⁷⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pelapor ketika anak korban hendak dimandikan jam 18.00 Wib saksi pelapor menemukan tumpukan cairan putih pada vagina anak korban, fakta tersebut jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata anak korban mengidap penyakit keputihan, dan pada saat hidup rukun, Terdakwa pernah menyarankan untuk diperiksakan ke dokter tetapi belum kesampaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuriah binti M. Dawud (ibu kandung Terdakwa) dibawah sumpahnya menerangkan bahwa selama anak korban berada dirumaah saksi sejak tanggal 14 sd 18 Januari 2021 kondisi anak korban dalam keadaan sehat dan baik sampai anak korban diantar ke rumah pelapor sekitar jam 10.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuriah binti M. Dawud yang dikaitkan dengan keterangan saksi pelapor dan keterangan Terdakwa. Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa gumpalan cairan putih tersebut bukan sperma melainkan cairan putih akibat penyakit keputihan yang diderita anak korban yang menyebabkan gatal pada vagina. Adapun sperma akan mengering dalam beberapa menit saja. Sedangkan anak korban setelah diantar pulang oleh saksi Nuriah binti M. Dawud keberadaannya bersama saksi pelapor sejak jam 10.00 Wib sampai jam 18.00 wib, sehingga Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa cairan tersebut bukanlah sperma;

Menimbang, bahwa tentang saksi Nurainun binti M. Djamil berdasarkan keterangan yang diberikan dipersidangan menemukan di vagina anak korban dalam keadaan lecet dan hancur. Adapun keterangannya yang menyatakan vagina anak korban ditemukan dalam keadaan hancur adalah keterangan yang bersifat dugaan, karena saksi tersebut tidak melakukan pemeriksaan berdasarkan alat medis yang tersedia waktu itu. Sehingga dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan⁷⁷ Pasal 1 angka 31 Qanun Aceh Nomor 7

⁷⁷ Pasal 1 angka 31 Nomor 7 tahun 2013.

Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu kesaksiannya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah berdasarkan hasil Vesum et Repertum oleh saksi ahli dr. Rina Sabrina binti Zulkifli yang menerangkan ditemukan keadaan selaput dara anak korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul dan merupakan perlukaan lama. Selanjutnya ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perlukaan lama adalah perlukaan yang pada saat dilakukan pemeriksaan telah lebih dari 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa hasil Vesum et Repertum yang dilakukan ahli secara medis tidak dapat dibantah kebenarannya. Tetapi keterangan ahli menyatakan bahwa ruda paksa telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari dari tanggal pemeriksaan Vesum, sehingga dapat dipahami rusaknya selaput darah anak korban bisa jadi terjadi sebelum tanggal 14 januari 2021, disamping itu ahli menerangkan tidak dapat memastikan benda tumpul yang digunakan untuk mencederai anak korban. Selanjutnya ahli tidak menerangkan pelaku yang melakukan tindakan yang berakibat cederanya selaput dara anak korban. Dengan demikian Mahkamah Syariah Aceh berpendapat, bahwa hasil Vesum et Repertum tersebut tidak dapat dijadikan bukti Terdakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Kedudukan Vesum et Repertum terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan dianggap sangat penting karena didalam VER terdapat hasil-hasil pemeriksaan pada diri korban pemerkosaan yang merupakan keterangan tertulis dari dokter (dalam kapasitasnya sebagai ahli). Apabila alat bukti visum tidak ada maka keyakinan dari hakim mendasari dalam pengambilan putusannya majelis hakim dalam persidangan.⁷⁸

⁷⁸ Hamidah Siadari (dkk), *Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan*, (Vol 5 nomor 3 2016) hal 15.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ahli Siti Rahmah M.Psi, Psikolog menerangkan dipersidangan dibawah sumpahnya bahwa saat ahli berkomunikasi dengan anak korban ditemukan keadaan pada intinya psikis anak korban mengalami gangguan dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut dan dikaitkan dengan video saat ahli melakukan pemeriksaan psikologis dan bermain dengan anak korban, Mahkamah Syariah Aceh menilai bahwa ahli berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan keterangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang sebenarnya diluar kemampuan anak korban, sehingga Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh ahli saat komunikasi dan memeriksa psikologis anak korban merupakan upaya yang cenderung kepada penggiringan kearah dakwaan, oleh karena itu keterangan ahli tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Syariah Jantho menyatakan bahwa untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan hampir tidak mungkin, maka majelis hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta ditambah dengan keyakinan hakim.⁷⁹ Selanjutnya dalam pertimbangannya disebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Mahkamah Syariah Jantho tersebut. Mahkamah Syariah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

⁷⁹ Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara pidana, pengertian Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya. Selanjutnya kata persesuaian dalam Pasal 88 ayat (1) KUHAP, merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti, karena kesesuaian tersebut maka hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan “*condition sine qua non*” bagi terwujudnya putusan yang adil. oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, suatu perkara tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada atau samar. Fakta yang dimaksud adalah fakta persidangan dan fakta hukum. Fakta persidangan mencakup fakta saksi, `bukti maupun fakta pembelaan. Fakta hukum adalah fakta/keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum;

Sebagian pihak berpendapat bahwa pengetahuan dan keterampilan hakim dalam mengadili suatu perkara, khususnya dalam *jurisdictio contentiosa*, pertama-tama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan semata-mata soal hukumnya. Seperti diungkapkan oleh Martiman Prodjohamidjojo apa yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah peristiwa atau segala sesuatu yang berkembang dalam sidang, bukan mengenai hukum.⁸⁰

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP menegaskan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

⁸⁰ Enrico simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: sinar grafika 2018) hal 267.

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Pasal 183 KUHPA tersebut mengatur, “untuk menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana pada seorang Terdakwa, harus terbukti kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah”. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;⁸¹

Menimbang, bahwa apabila dicermati ulang saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa, maka tidak ditemui adanya fakta hukum bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku jarimah sebagaimana dalam dakwaan. Demikian pula halnya tentang keterangan yang diberikan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karenanya Mahkamah Syariah Aceh berpendapat tidak tepat bukti petunjuk diterapkan dalam kasus ini, karena tidak ada satu buktipun yang menunjukkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa dan saksi Nuriah binti M. Dawud menerangkan bahwa benar anak korban dijemput Terdakwa dari sekolahnya kemudian di bawa kerumah saksi Nuriah binti M. Dawud, dan anak korban bersama Tergugat dan saksi selama 4 (empat) hari yakni tanggal 14 s.d 18 Januari 2021, tetapi fakta tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membentuk bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum. Oleh sebab itu Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwaan terhadap Terdakwa tidak terbukti, karena unsur “setiap orang” meskipun beragama Islam, Terdakwa tidak dapat dikaitkan sebagai pelaku jarimah hanya dengan membangun image melalui bukti petunjuk bahwa Terdakwa adalah pelaku jarimah sebagaimana di dalam dakwaan. Berdasarkan

⁸¹ Pasal 183 KUHPA

pertimbangan tersebut maka unsur kedua yaitu unsur “dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan, tidak terbukti secara hukum, oleh karena itu tidak dapat didakwakan kepada Terdakwa”;⁸²

Menimbang, bahwa dalam hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menuduh orang lain atau mengaku dirinya berhak atas sesuatu tanpa ada bukti, namun yang dituduh harus berani bersumpah untuk menafikan tuduhan tersebut, Rasulullah SAW bersabda : “jika seorang dikabulkan apa yang mereka dakwakan hanya dengan dakwaan mereka, maka banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi yang mendakwa mendatangkan bukti dan Terdakwa yang mengingkari harus bersumpah”. (HR. al-Baihaqi).⁸³

Menimbang, bahwa berdasarkan qaedah fiqhiyah, berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “pada dasarnya seseorang tidak bersalah hingga mampu dibuktikan, sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan qaedah fiqh diatas, maka setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan yang salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu tanpa keraguan. Jika suatu keraguan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “hindarkanlah bagi muslim hukumam hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum”

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah Syariah Aceh berpendapat secara hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

⁸² Pasal 191 Ayat (1) KUHP.

⁸³ <https://almanhaj.or.id/12335-penuntut-wajib-mendatangkan-bukti-dan-saksi-dan-terdakwa-bersumpah.html>

pidana dalam segala dakwaan, maka dengan demikian secara hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Syariah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth Tanggal 16 Agustus 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini, dan terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah diputus bebas, maka berdasarkan pasal 191 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa yang saat ini ditahan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu;⁸⁴

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 99 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa harus dipulihkan dalam haknya, kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan restitusi, oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari segala dakwaan, maka dengan demikian secara hukum permohonan restitusi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan dalam hal putusan bebas dari segala tuntutan hukum, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

⁸⁴ Pasal 191 Ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari terdakwa SURIADI Bin (Alm) ABDULLAH B
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syariah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth tanggal 16 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah, yang dimintakan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri;

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI Bin (Alm) ABDULLAH B tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya (.....) sebagaimana dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Membebaskan SURIADI Bin (Alm) ABDULLAH B dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa SURIADI Bin (Alm) ABDULLAH B untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga;
4. Memulihkan hak Terdakwa SURIADI Bin (Alm) ABDULLAH B dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan permohonan restitusi oleh karena itu tidak dapat diterima;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M Anshary MK, SH.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Alaidin, M.H dan Drs.

Khairil Jamal masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh H. Ansharullah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya seperti yang sudah disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan dijatuhi hukuman 'Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta membebankan Terdakwa untuk membayar biaya restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Terdakwa merasa tidak puas dengan putusan Mahkamah Syariah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth Terdakwa bersama Kuasa Hukumnya mengajukan banding ke Mahkamah Syariah Aceh, Mahkamah Syariah Aceh menerima permohonan banding dari Terdakwa. Putusan Mahkamah Syariah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syariah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth pada tanggal 16 Agustus 2021. Dimana, dalam putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh, Hakim Mahkamah Syariah Aceh menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Beberapa hal yang dapat membatalkan putusan, yaitu:

- Kurangnya alat bukti
- Surat Kuasa cacat/kabur (tidak jelas ditujukan kepada siapa) batal demi hukum

Untuk menilai seseorang itu bersalah atau tidak yaitu dengan memberikan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, setelah diperiksa dipersidangan tingkat 1 Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan, kemudian barang bukti. Jika Hakim telah mendapatkan Sekurang-kurangnya 2 alat bukti maka Hakim sudah dapat menilai seseorang itu bersalah atau tidak. Namun, apabila dalam penilaian alat bukti tingkat pertama salah Hakim bisa membatalkan putusan dengan mengadili sendiri, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukumnya diperbaiki lagi.


Secara umum pertimbangan hakim memutus bebas pelaku pemerkosaan yaitu:

- Bahwa tentang saksi anak korban adalah anak yang masih berumur 5 (lima) tahun. Secara materil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi dipengadilan dan keterangannya tidak diberikan dibawah sumpah.
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata saksi anak korban dalam penilaian majelis hakim tingkat pertama tidak dapat memberikan keterangan, sehingga keterangan saksi anak korban tidak dapat dikaitkan dengan keterangan saksi lain yang disumpah.
- Bahwa terhadap keterangan saksi pelapor, terungkap dipersidangan, saksi adalah ibu kandung anak korban dan istri Terdakwa/Pemanding yang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Agustus 2020 dan sekarang sedang diajukan gugatan perceraian. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa oleh karena rumah tangga tidak harmonis yang berlanjut dengan gugatan perceraian terdapat indikasi kuat bahwa secara psikologis pada diri pelapor tersimpan rasa benci dan dendam yang mendalam sehingga timbul kemauan keras untuk menjerat Terdakwa dengan pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi pelapor ketika anak korban hendak dimandikan jam 18.00 wib saksi pelapor menemukan tumpukan cairan putih pada

vagina anak korban, fakta tersebut jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata anak korban mengidap penyakit keputihan, dan pada saat hidup rukun, Terdakwa pernah menyarankan untuk diperiksa ke dokter tetapi belum kesampaian.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuriah binti M. Dawud (ibu kandung Terdakwa) dibawah sumpahnya menerangkan bahwa selama anak korban berada di rumah saksi sejak tanggal 14 sd 18 Januari 2021 kondisi anak korban dalam keadaan sehat dan baik sampai anak korban diantar kerumah pelapor sekita jam 10.00 wib.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuriah binti M. Dawud yang dikaitkan dengan keterangan saksi pelapor dan keterangan Terdakwa, Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa gumpalan cairan putih tersebut bukan sperma melainkan cairan putih akibat penyakit keputihan yang diderita anak korban.
- Bahwa tentang saksi Nurainun binti M. Djamil berdasarkan keterangan yang diberikan dipersidangan menemukan vagina anak korban dalam keadan lecet dan hancur. Adapun keterangannya yang menyatakan vagina anak korban ditemukan dalam keadaan hancur adalah keterangan yang bersifat dugaan, karena saksi tersebut tidak melakukan pemeriksaan berdasarkan alat medis yang tersedia untuk itu.
- Bahwa kesaksian yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah berdasarkan hasil Vesum et repertum oleh saksi ahli dr. Rina Sabrina binti Zulkifli yang menerangkan ditemukan keadaan selaput darah anak korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul dan merupakan perlukaan lama. Selanjutnya ahli menerangkan bahwa maksud perlukaan lama adalah perlukaan yang pada saat dilakukan pemeriksaan telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari.
- Bahwa hasil Vesum et Repertum yang dilakukan ahli secara medis tidak dapat dibantah kebenarannya.

- Bahwa selanjutnya saksi ahli Siti Rahmah M.Psi, Psikolog menerangkan dipersidangan dibawah sumpahnya bahwa saat ahli berkomunikasi dengan anak korban ditemukan keadaan pada intinya psikis anak korban mengalami gangguan dan trauma.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut dan dikaitkan dengan video saat ahli melakukan pemeriksaan psikologis dan bermain dengan anak korban, Mahkamah Syariah Aceh menilai bahwa ahli berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan keterangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang sebenarnya diluar kemampuan anak korban, sehingga Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa apa yang dilakukan ahli saat komunikasi dan memeriksa psikologis anak korban merupakan upaya yang cenderung kepada penggiringan terhadap dakwaan, oleh karena itu keterangan ahli tersebut harus dikesampingkan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan putusan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth hakim telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya dan dijatuhkan 'Uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban dan Keluarganya sebesar Rp.14.258.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Terdakwa melalui kuasa hukumnya melakukan banding ke Mahkamah Syariah Aceh karena tidak terima atas putusan Mahkamah Syariah Jantho. Mahkamah Syariah Aceh menerima permohonan banding dari terdakwa. Putusan Mahkamah Syariah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syariah Jantho Nomor 16/JN/2021/MS.Jth pada tanggal 16 Agustus 2021. Dimana, dalam putusan tersebut, hakim Mahkamah Syariah Aceh menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak kandungnya. Mahkamah Syariah Aceh juga meminta agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan saat itu juga. Tidak hanya itu, Mahkamah Syariah Aceh meminta untuk memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
2. Ada beberapa pertimbangan hakim memutuskan bebas pelaku pemerkosaan beberapa diantaranya yaitu:

- Anak korban adalah anak yang masih berumur 5 (lima) tahun. Secara materil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi dipengadilan dan keterangannya tidak diberikan dibawah sumpah;
- Keterangan anak korban pada saat penyidikan dan persidangan berbeda;
- Berdasarkan hasil Vesum et repertum oleh saksi ahli dr. Rina Sabrina binti Zulkifli yang menerangkan ditemukan keadaan selaput darah anak korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul dan merupakan perlukaan lama. Selanjutnya ahli menerangkan bahwa maksud perlukaan lama adalah perlukaan yang pada saat dilakukan pemeriksaan telah terjadi lebih dari 5 (lima) hari.
- Bahwa hasil Vesum et Repertum yang dilakukan ahli secara medis tidak dapat dibantah kebenarannya.
- Saksi ahli Siti Rahmah M.Psi, Psikolog menerangkan dipersidangan bahwa saat ahli berkomunikasi dengan anak korban ditemukan keadaan pada intinya psikis anak korban mengalami gangguan dan trauma.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan pada Mahkamah Syariah Aceh, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar terlindunginya masyarakat terutama wanita dan anak dibawah umur dari kasus pemerkosaan yang sedang marak terjadi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab bahkan orang terdekat atau orang tua sendiri, penulis berharap kepada hakim atau para penegak hukum agar memberikan hukuman yang seadil-adilnya guna memberi efek jera terhadap pelaku pemerkosaan tersebut.
2. Kepada penegak hukum agar selalu mengimplementasikan jalannya Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dan juga mengawasi dan memantau dalam perkembangan jinayah di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang Media Nusa Creative, 2014).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Al-Mawardi, *al-Ahkam al- Sulthaniyah* (Jakarta: Darul falah, 1973)

Arief Gosita, *masalah perlindungan anak*, (Jakarta: Akademika presindo, 1985).

Armando Brilian H. Lukar, skripsi: “*perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan*” (lex Crimen Vol. II/No.7/November/2013).

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1997).

Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (suatu pendekatan perundang-undangan dan fikih jinayah)*, (Bambu Kuning Utama, 2020).

Enrico simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: sinar grafika 2018).

Fitri Wahyuni, skripsi: “*Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*” (Riau: UI Indragiri, 2016).

Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertahanan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2011).

Hamidah Siadari (dkk), *Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan*, (Vol 5 nomor 3 2016).

H.M.Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW Malang, 2001).

H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada).

- Irianti Pemasela (dkk), *Hasil Visum et Repertum Korban Pemerkosaan di RS. Bhayangkara Manado Tahun 2012*, *jurnal e-Clinic (eCl)*, 3 (september-desember) 2015.
- Kristi Purwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feministik*, (Fakultas Hukum Trisakti, 2000).
- L and J Firm, *mempertahankan Hak dan Membela Diri dihadapan Polisi Jaksa dan Hakim*, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012).
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Januari 2023).
- Mohamad Fadhila Agusta, skripsi: “*tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum positif*” (jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).
- Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada).
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Puput Meilani, skripsi: “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap anak Kandung*” (SURAKARTA: USM, 2008).
- Sabrina Hidayat, *Pembuktian Kesalahan: pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*, (Surabaya: Scopindo Media Pusaka 2020).
- Shanti Dellyyana, *wanita dan anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Siti munawaroh, *Modul Ajar PLKH Litigasi dan Non Litigasi*, (Jakarta; jakad media publishing, 2018).
- Sudaryono, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017).
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama 2018).

Yahya Harahap, *Up.Cit*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

B. Undang-undang

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 233 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

C. Internet

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-1t63227a2102445>

<https://www.pn.-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemeriksaan>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi>

<https://kbbi.web.id/perkara>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama / NIM : Nora Lestari
Tempat/Tgl. Lahir : Blangkejeren, 25 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Gayo
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Terangun kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues
Orang Tua
Nama Ayah : Muhammad Amin S.E
Nama Ibu : Yusnaini
Alamat : Jln. Terangun kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 3 Blangkejeren
SMP/MTS : PP Ar-Raudhatul Hasanah
SMA/MA : SMA Negeri 1 Kutapanjang
PT : Prodi Ilmu Hukum, fakultas Syariah dan Hukum,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Juni 2023

Yang menyatakan,

Nora Lestari